

Analisis Faktor yang Membentuk Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat Praya

Sabirin Alam

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

Kata Kunci

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Principal Component Analysis (PCA)

Abstrak

Kepatuhan pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang membentuk kepatuhan wajib pajak di Kantor Bersama Samsat Praya. Penelitian ini menggunakan data primer dengan tehnik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada responden yakni wajib pajak dengan jumlah sampel yang digunakan adalah 150 responden. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis faktor dengan menggunakan pendekatan Principal Component Analysis (PCA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 19 variabel yang dmasukkan ke dalam analisis faktor terbentuk 5 faktor utama yang mampu menjelaskan sebesar 61.712% faktor-faktor penyebab kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Praya. Dari 5 faktor utama yang terbentuk terdiri dari dua faktor internal dan tiga faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Praya. Faktor internal yang terbentuk yaitu Pengetahuan dan Pemahaman Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak dengan faktor eksternal yang meliputi Kualitas dan Pelayanan, Kepatuhan, dan Peringatan dan Sanksi.

Keywords

Keywords: taxpayer's compliance, Principal Component Analysis (PCA).

Abstract

Tax compliance is a condition where taxpayers fulfill all tax obligations and exercise their tax rights. This research aims to identify the main factors that shape taxpayer compliance in the office of the joint Samsat Praya. This study uses primary data with data collection techniques carried out by distributing questionnaires to taxpayer respondents. The number of samples used was 150 respondents. The research method used is factor analysis using the Principal Component Analysis (PCA) approach. The results showed that the 19 variables analyzed produced five main factors that we're able to explain 61.712% of the factors causing motor vehicle taxpayer compliance in the office of the joint Samsat Praya. Of the 5 main factors formed, there are two internal factors and three external factors that affect the compliance of motor vehicle taxpayers in the office of the joint Samsat Praya. Internal factors that are formed are Knowledge and Understanding of Taxes and Awareness of Taxpayers with external factors which include Quality and Service, Compliance, and Warnings and Sanctions.

*Corresponding Author: **Sabirin Alam**, *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, Lombok, Indonesia*
Email: sabirinalam@gmail.com

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan pemberian otonomi daerah adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dengan terbitnya Tap MPR-RI Nomor: XV/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian Dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional Yang Berkeadilan, Serta Perimbangan Keuangan Pusat Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Otonomi daerah adalah hak dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing.

Otonomi daerah diharapkan pelayanan masyarakat dapat meningkat. Ketika daerah otonom menjalankan otonomi daerahnya, daerah tersebut dapat meningkatkan daya saing beserta pemberdayaan masyarakatnya. Menurut Christina dan Kepramareni (2012), penyelenggaraan otonomi daerah, salah satu bentuk peran serta masyarakat melalui pajak daerah dan retribusi daerah. Otonomi daerah merupakan penyelenggaraan pembangunan dan jalannya roda pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah daerah itu sendiri, dengan persetujuan pemerintah pusat. Menurut Agustin (2013) tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah faktor keuangan yang baik (Kaho, 2005). Pendapat senada menurut Syamsi (1994) juga menempatkan keuangan daerah sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Otonomi daerah dapat diwujudkan apabila disertai dengan otonomi keuangan yang baik yaitu dengan adanya sumber pendapatan daerah sebagai sumber keuangan daerah.

Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, untuk mengurangi ketergantungan daerah yang sangat besar terhadap dana perimbangan dalam banyak hal kurang mencerminkan akuntabilitas, dengan berlakunya undang-undang ini, kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang semakin besar, karena daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya

peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif serta memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan pengelolaan hasil-hasil yang didapat oleh daerah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi pembangunan dan kemakmuran masyarakat.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pajak adalah iuran rakyat ke kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada jasa timbal (kontrapestasi) yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk pengeluaran umum (Mardiasmo, 2009). Iuran kepada negara, yang dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib pajak membiayainya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Abut, 2007). Pajak dapat diartikan sebagai sumber dana dari sebuah negara untuk mengatasi berbagai masalah-masalah seperti masalah sosial, peningkatan kesejahteraan, kemakmuran serta menjadi kontrak sosial antara pemerintah dengan warga negaranya (Ruyadi, 2009).

Pajak adalah pungutan terhadap masyarakat oleh negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa, dan terutang yang wajib dibayar dengan tidak mendapat imbalan secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Siahaan, 2013).

Menurut (Davey, 1988) ada beberapa pengertian tentang pajak daerah antara lain : Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri;

1. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
2. Pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh Pemerintah Daerah;
3. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasilnya diberikan kepada, dibagikan, atau dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh Pemerintah Daerah.

Salah satu sumber dana pemerintah adalah penerimaan dari sektor pajak. Penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum dan pembangunan

nasional banyak didanai dari sektor pajak.

Hampir seluruh wilayah di Indonesia menggali potensi pendapatan daerahnya melalui pajak daerah (Anggraini, 2012). Oleh sebab itu pemerintah daerah harus berusaha keras meningkatkan sumber potensi pendapatan daerahnya.

Menurut Christina dan Kepramareni (2012), penyelenggaraan otonomi daerah, salah satu bentuk peran serta masyarakat melalui pajak daerah dan retribusi daerah. Otonomi daerah merupakan penyelenggaraan pembangunan dan jalannya roda pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah daerah itu sendiri, dengan persetujuan pemerintah pusat.

Pajak ini sangat berpengaruh terhadap sumber pendapatan asli daerah, yang berguna untuk membiayai pelaksanaan tugas rutin pemerintah daerah (Yunus, 2010).

Dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah terdapat 5 jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.

Kepatuhan pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Winerungan, 2013). Kepatuhan pajak yang tidak meningkat akan mengancam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Chau & Leung, 2009). Torgler (2005) menyebutkan bahwa pemasalahan yang sangat serius dan sangat berat dihadapi bagi yang membuat kebijakan ekonomi yaitu memberikan motivasi dan dorongan untuk wajib pajak agar mematuhi peraturan perpajakan. Dalam penelitian Chau dan Leung (2009) faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara diantaranya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak masyarakat di negara tersebut. Apabila masyarakat semakin sadar dan patuh akan peraturan perpajakan maka tentunya akan berimbas kepada peningkatan pendapatan pajak dalam negeri. Semakin besar jumlah pajak yang diterima akan semakin menguntungkan bagi negara (Alim, 2005)

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi perpajakan yang dapat digunakan untuk berbagi informasi baik berupa informasi mengenai perpajakan dengan tujuan menumbuhkan tingkat kesadaran dan rasa percaya masyarakat (yang dipungut) kepada pemerintah (yang dipungut) untuk mengelola apa yang sudah mereka lapor dan setorkan.

Apabila sosialisasi perpajakan jarang dilakukan maka wawasan masyarakat mengenai perpajakan dan tingkat rasa sadar masyarakat untuk membayar dan melaporkan perpajakan rendah serta

membuat wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan juga rendah (Winerungan, 2013).

Pajak daerah menyumbang jumlah yang cukup besar bagi pendapatan asli daerah. Salah satu jenis penerimaan pajak daerah diantaranya di dapat melalui pajak kendaraan bermotor. Pemungutan penerimaan pajak ini perlu dioptimalkan sebaik mungkin. Perkembangan di bidang otomotif yang begitu pesat mengakibatkan perkembangan kendaraan bermotor menjadi cepat pula, terbukti dari semakin banyaknya dealer kendaraan bermotor dan semakin bervariasinya jenis kendaraan bermotor yang ada di pasaran.

Pemungutan pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pemungutan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal

Satu Atap (SAMSAT) yang merupakan kerjasama antara Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kepolisian dan Jasa Raharja. Pembangunan daerah tiap provinsi dan kabupaten/kota salah satunya dibiayai melalui dari dana yang dipungut melalui pajak kendaraan bermotor, karena 70% merupakan hak pemerintah provinsi dan 30% bagian kabupten/kota berupa Dana Bagi Hasil, sehingga pemungutan penerimaan pajak ini perlu dioptimalkan sebaik mungkin.

Kendaraan bermotor pada suatu daerah semakin meningkat setiap tahunnya namun tidak berbanding lurus dengan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor, hal ini menyebabkan pemerintah daerah melakukan berbagai upaya untuk melakukan penyadaran kepada wajib pajak agar kepatuhan semakin meningkat setiap tahun.

Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Unit Pelayanan Pajak Daerah dalam hal ini Kantor Samsat Bersama Praya, mempunyai data kendaraan sebagai berikut:

Tabel 1. Data Kendaraan UPTB-UPPD Praya

Tahun	Potensi Kendaraan Bermotor	Potensi Aktif Kendaraan Bermotor	Prosentase Potensi Aktif
2015	175.432 unit	111.322 unit	63,45
2016	184.953 unit	115.183 unit	62,27
2017	195.521 unit	124.523 unit	63,69
2018	209.443 unit	131.079 unit	62,58
2019	224.377 unit	143.775 unit	64,07
2020	249.710 unit	158.926 unit	63,64
Rata-rata			63,28%

Sumber: data diolah 2021

Memperhatikan Tabel 1.1 diatas terlihat rata-rata potensi aktif kendaraan bermotor dari tahun 2015 sampai dengan 2020 dibandingkan dengan potensi kendaraan bermotor rata-rata 63,28%, demikian juga

dengan peningkatan kendaraan dari tahun 2015 sampai tahun 2020 terlihat semakin meningkat, namun tidak dibarengi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak, itulah yang menyebabkan penulis tertarik melakukan penelitian terkait tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Bersama Samsat Praya.

Berdasarkan data pada tabel 1.1 ditemukan fakta bahwa rata-rata tingkat kepatuhan wajib pajak di Kantor Bersama Samsat Praya sebesar 63,28%, terlihat sangat rendah dibandingkan dengan potensi yang ada, sedangkan tahun anggaran 2021 Bappenda Provinsi NTB menargetkan penerimaan dari potensi kendaraan yang aktif sebesar 90%, dari potensi Kendaraan yang Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) selama 1 s/d 5 tahun sebesar 25% dan dari KTMDU diatas 5 thn sebesar 3%. Melihat ketimpangan antara tingkat kepatuhan dan target yang diharapkan maka perlu diketahui faktor-faktor yang paling dominan yang membentuk kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu ditemukan beragam faktor yang dapat menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Jurnal penelitian yang dijadikan acuan dalam penelitian adalah sebanyak 15 jurnal dan ditemukan sebanyak 13 faktor yang dapat menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Banyaknya faktor penyebab kepatuhan wajib pajak pada samsat akan menyulitkan bagi pihak terkait khususnya Bappenda provinsi NTB untuk mengidentifikasi skala prioritas dalam penanganan kepatuhan wajib pajak pada masing-masing samsat di NTB, sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah Faktor-faktor Utama Penyebab Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Bersama Samsat Praya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang membentuk kepatuhan wajib pajak di Kantor Bersama Samsat Praya

METODE PENELITIAN

Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari pengumpulan data kuisioner yang diperoleh dari responden yakni wajib pajak sebanyak 150 sampel. Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuisioner yang pertanyaannya dirumuskan dalam 19 variabel yang diadopsi dan dimodifikasi dari penelitian Kountur (2007) dan penelitian Rahman (2018). Peneliti menggunakan skala Likert karena relative mudah dalam menyusun sejumlah pertanyaan mengenai sifat atau sikap tertentu relatif mudah, menentukan skor juga mudah karena tiap jawaban diberi nilai berupa angka yang mudah dijumlahkan dan skor untuk tiap pernyataan juga mengukur intensitas sikap responden terhadap pernyataan itu. Penggunaan skala likert

dalam penelitian ini terdiri dari lima pilihan jawaban, yaitu : Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Kurang Setuju (KS), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS). Pemberian skoring untuk jawaban Sangat setuju adalah 5 dan Sangat Tidak Setuju (STS) diberikan nilai 1

Variabel faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Kesadaran Wajib Pajak (V_1), Kewajiban Moral (V_2), Kualitas Pelayanan (V_3), Menjaga nilai jual kendaraan (V_4), Sanksi Perpajakan (V_5), Akuntabilitas Pelayanan (V_6), Komunikasi Petugas (V_7), Pengetahuan Wajib Pajak (V_8), Fasilitas yang Memadai (V_9), Pemahaman Wajib Pajak (V_{10}), Surat pemberitahuan terutang (V_{11}), Sosialisasi Perpajakan (V_{12}), Surat Teguran (V_{13}), Pelayanan Fiscus (V_{14}), Himbauan Atasan (V_{15}), Biaya Kepatuhan (V_{16}), Kerjasama dengan Pemda (V_{17}), Modernisasi Pelayanan (V_{18}), Razia Lapangan/OPGAB (V_{19}).

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, menggunakan metode statistik analisis faktor. Penelitian akan menggunakan metode statistik analisis faktor dengan pendekatan *Principle Component Analysis* (PCA). Analisis ini mereduksi data banyak variabel menjadi beberapa faktor yang jumlahnya lebih sedikit dari pada variabel awal. Metode analisis ini tepat digunakan untuk menemukan faktor apa saja menjadi penyebab kepatuhan wajib pajak pada Kantor Bersama Samsat Praya. Beberapa tahap yang dilalui diantaranya (Santoso dan Widowati, 2011).

1. Menilai Variabel

Tahap pertama adalah menilai variabel mana yang layak (*appropriateness*) untuk dimasukkan kedalam analisis selanjutnya. Semua variabel atau pertanyaan dilakukan penilaian dan pengujian.

a. Bila angka satuan variabel berbeda-beda diperlukan standardisasi data dengan *Z-score*. Disini semua variabel terukur dalam satuan yang sama sehingga standardisasi variabel tidak diperlukan.

b. Penilaian dan pengujian variabel melalui:

i. Angka KMO dan *Barlett' test* dengan kriteria bila KMO dan Barlett's Test >0.5 dan signifikansi < 0.05 maka variabel dan sampel dapat dianalisis lebih lanjut

ii. *Anti Image Matrices*, pada bagian MSA dengan kriteria bila MSA > 0.5 maka variabel dapat diprediksi dan dianalisis lebih lanjut, bila tidak maka variabel tersebut tidak dapat dianalisis dan harus dikeluarkan dari variabel lainnya. Proses pengujian ini harus diulang per variabel dengan metode *anti Image*.

Logika pengujian adalah jika sebuah variabel

mempunyai kecenderungan pengelompokan dan membentuk sebuah faktor, maka variabel tersebut akan memiliki korelasi yang cukup tinggi dengan variabel lain. Sebaliknya variabel dengan korelasi yang lemah dengan variabel lainnya akan mengelompok dalam faktor tertentu.

2. Proses Faktoring Dan Rotasi

Berikutnya adalah proses inti analisis faktor yaitu melakukan ekstraksi terhadap sejumlah variabel yang ada sehingga terbentuk satu atau sejumlah faktor. Kadang terjadi suatu variabel sulit untuk ditentukan akan dimasukkan kedalam faktor mana. Untuk keperluan ini dapat dilakukan rotasi (*rotation*) pada faktor yang terbentuk sehingga memperjelas posisi variabel tersebut akan dimasukkan ke faktor yang mana, biasanya dipakai rotasi metode *Varimax*, analisis didekati dengan pendekatan sbb :

a. *Komunalitas (communalities)*

Komunalitas adalah jumlah varians, biasanya dalam persentase dari suatu variabel yang dapat dijelaskan oleh faktor yang ada

b. *Total Variance explained*

Varians yang dapat dijelaskan oleh suatu faktor adalah total *initial eigen value* dibagi banyak variabel (pada tahap awal banyak variabel sama dengan banyak faktor). *Eigen Value* menunjukkan kepentingan relatif masing-masing faktor dalam menghitung semua variabel yang dianalisis

c. *Scree Plot*

Jika total Varians menjelaskan dasar banyak faktor yang diperbolehkan dengan perhitungan angka, maka *scree plot* menampilkan hal tersebut dalam bentuk grafik.

d. *Component Matrix*

Tabel ini menunjukkan distribusi semua variabel yang telah terkelompok pada banyak atau beberapa faktor yang terbentuk . Disini ditampilkan faktor loading atau besaran korelasi antara satu variabel dengan faktor tersebut

e. *Rotasi Component Matrix*

Component Matrix hasil proses rotasi menunjukkan distribusi variabel yang lebih jelas dan nyata. Variabel yang memiliki korelasi kuat akan semakin kuat dan yang memiliki korelasi lemah akan lebih diperkecil

f. *Interpretasi variabel*

Semua penamaan dari interpretasi faktor harus mengacu isi label (keterangan) dari semua variabel yang membentuknya.

3. Membuat Faktor Score

Faktor *score* pada dasarnya adalah upaya untuk membuat satu atau beberapa variabel yang lebih sedikit dan berfungsi untuk menggantikan variabel asli yang ada dan dapat dipakai untuk analisis lebih lanjut, seperti analisis regresi yang berlaku disini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kuesioner yang dibagikan kepada pada responden dibagi menjadi dua bagian pertanyaan. Pada bagian pertama berisi identitas responden yang harus di isi dan pada bagian kedua responden diberikan pertanyaan tertutup dengan jumlah pertanyaan sebanyak 51 pertanyaan yang terbagi menjadi 19 variabel sesuai dengan jumlah variabel faktor yang membentuk kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis faktor exploratory terhadap 19 variabel dilakukan dalam beberapa tahap

Menilai Variabel

Penilaian variabel dilakukan dengan dengan 2 langkah yaitu dengan melakukan Uji KMO dan *Barlett' test* dan *Anti Image Matrices*

1. Uji KMO dan *Barlett' test* , Jika KMO dan *Barlett's Test* > 0.5 dan signifikansi < 0.05 maka variabel dan sampel yang dapat dianalisis lebih lanjut, berikut adalah hasil uji KMO dan *Barrlet's test*.

Tabel 2. KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.855
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	1038,307
	Df	171
	Sig.	.000

Sumber: data penelitian 2021

Angka Kaiser-Meyer-Olkin *Measure of Sampling Adequacy* menunjukkan 0.855 dengan nilai signifikansi 0.000 yang mana angka tersebut > 0.5 dan signifikasinya < 0.05 sehingga berdasarkan hasil uji *KMO dan Barlett' test* menunjukkan sampel dapat dianalisa lebih lanjut

2. *Anti Image Matrices*, Kelayakan yang harus dipenuhi dalam analisis faktor adalah jika nilai *Measure of Sampling Adequacy* (MSA) > 0.5. Jika MSA > 0.5 maka variabel dapat di prediksi dan dianalisis lebih lanjut, bila tidak maka variabel tersebut tidak dapat dianalisis dan harus dikeluarkan dari variabel lainnya. Proses pengujian ini harus diulang pervariabel dengan *metode anti Image*

Tabel 3. Hasil Pengujian MSA (Measure of Sampling Adequacy)

No	Variabel	Nilai MSA
1	V ₁	0.711
2	V ₂	0.887
3	V ₃	0.896
4	V ₄	0.902
5	V ₅	0.832
6	V ₆	0.882
7	V ₇	0.878
8	V ₈	0.915
9	V ₉	0.871
10	V ₁₀	0.884
11	V ₁₁	0.901
12	V ₁₂	0.826
13	V ₁₃	0.729
14	V ₁₄	0.861
15	V ₁₅	0.765
16	V ₁₆	0.776
17	V ₁₇	0.840
18	V ₁₈	0.907
19	V ₁₉	0.568

Sumber: data penelitian 2021

Berdasarkan hasil pengolahan data pada lampiran 3 diperoleh data bahwa terlihat bahwa semua variabel memiliki nilai MSA di atas 0.5 sehingga semua variabel memenuhi kriteria dan bisa dianalisis lebih lanjut

Proses Faktoring Dan Rotasi

1. *Communalities*

Communalities merupakan nilai yang menunjukkan kontribusi variabel tersebut terhadap faktor yang terbentuk.

Tabel 4. *Communalities*

Communalities		
Variabel	Initial	Extraction
V ₁	1,000	0,735
V ₂	1,000	0,628
V ₃	1,000	0,580
V ₄	1,000	0,667
V ₅	1,000	0,640
V ₆	1,000	0,499
V ₇	1,000	0,625
V ₈	1,000	0,587
V ₉	1,000	0,636
V ₁₀	1,000	0,453

Communalities		
Variabel	Initial	Extraction
V ₁₁	1,000	0,657
V ₁₂	1,000	0,669
V ₁₃	1,000	0,692
V ₁₄	1,000	0,771
V ₁₅	1,000	0,731
V ₁₆	1,000	0,584
V ₁₇	1,000	0,599
V ₁₈	1,000	0,540
V ₁₉	1,000	0,433

Dari hasil tabel di atas diperoleh hasil bahwa variabel terbesar yang bisa dijelaskan oleh faktor yang terbentuk yaitu V₁₄ (Pelayanan Fiscus) dengan nilai *extraction* sebesar 0.771 yang berarti sekitar 77,1% varians dari variabel Pelayanan Fiscus dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Begitupula penjelasan untuk nilai dari variabel-variabel selanjutnya

2. *Total Variance Explained*

Total Variance explained menunjukkan nilai masing-masing variabel yang dianalisis.


Tabel 5. Nilai Eigen

Component	Eigen	% of Variance	Cumulative %
1	6,367	33,508	33,508
2	1,614	8,495	42,004
3	1,429	7,519	49,523
4	1,211	6,376	55,899
5	1,105	5,814	61,712
6	0,916	4,822	66,534
7	0,855	4,499	71,033
8	0,687	3,617	74,651
9	0,671	3,531	78,182
10	0,660	3,473	81,655
11	0,557	2,930	84,584
12	0,492	2,590	87,174
13	0,457	2,404	89,578
14	0,420	2,209	91,787
15	0,406	2,135	93,922
16	0,351	1,847	95,769
17	0,307	1,618	97,386
18	0,259	1,362	98,748
19	0,238	1,252	100,000

Sumber: data penelitian, 2021

Berdasarkan hasil penelitian yang ditunjukkan pada Tabel 4, *initial eigenvalue* yang terbentuk adalah sebanyak 5 faktor, hal ini didasarkan bahwa syarat untuk menjadi faktor adalah nilai *eigenvalues* diatas 1 (>1), sehingga proses *factoring* berhenti pada 5 faktorsaja. Sampai pada proses ini, terlihat dari 19 variabel yang dimasukkan ke dalam analisis faktor terebetuk 5 faktor. Dari 5 faktor yang terbentuk menghasilkan nilai *kumulatif* sebesar 61.712%. Angka tersebut menjelaskan bahwa dari faktor yang terbentuk dapat mewakili seluruh variabel dan mampu menjelaskan sebesar 61.712% faktor-faktor penyebab kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Praya

3. *Scree Plot*



Sumber: data penelitian, 2021

Gambar *scree plot* dapat juga menunjukkan jumlah faktor yang terbentuk, caranya dengan melihat nilai titik component yang memiliki nilai *eigenvalues* >1. Dari gambar *scree plot* pada gambar 1 maka terlihat bahwa nilai *eigen value* yang > 1 sebanyak 5 faktor.

4. *Component Matrix*

Dengan melihat *Component Matrix* dapat ditentukan suatu item masuk ke faktor mana dengan melihat besarnya faktor pembobot pada setiap item terhadap 5 *Matrix* dari faktor yang terbentuk, namun ekstraksi tersebut masih sulit untuk menentukan item dominan yang termasuk dalam faktor karena nilai korelasi yang hampir sama dari beberapa item. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dilakukan rotasi yang mampu menjelaskan distribusi variabel yang lebih jelas dan nyata

5. *Rotasi Component Matrix*

Tabel 6. *Rotated Component Matrix*

V ariabel	Komponen				
	1	2	3	4	5
V ₁	,125	,149	-,144	,807	,155
V ₂	,131	,436	,244	,600	-,037
V ₃	,667	,210	,101	,282	,032
V ₄	,658	-,065	,296	,353	-,135
V ₅	,404	,023	,488	,440	-,211
V ₆	,449	,424	,047	,340	-,002
V ₇	,648	,420	-,077	,050	,143
V ₈	,198	,670	,081	,156	,259
V ₉	,539	,529	-,199	-,081	,141
V ₁₀	,167	,369	,452	,290	,014
V ₁₁	,242	,719	,245	,100	-,114
V ₁₂	,215	,748	-,017	,214	-,133
V ₁₃	,281	,326	,256	,103	-,656
V ₁₄	,822	,198	,217	,018	,094
V ₁₅	,317	,119	,196	,265	,712
V ₁₆	,013	,123	,711	,132	,215
V ₁₇	,235	,323	,453	-,083	,477
V ₁₈	,671	,284	,082	,045	,021
V ₁₉	,065	-,057	,629	-,142	-,101

Sumber: data penelitian, 2021

Tabel di atas menunjukkan distribusi ke-19 variabel pada lima faktor yang terbentuk. Proses penentuan variabel mana yang akan masuk ke faktor dengan melakukan perbandingan besar korelasi setiap baris. Untuk lebih ringkas pengelompokkan variabel dalam faktor dibahas pada pembahasan Interpretasi variabel.

6. Interpretasi Variabel

Langkah selanjutnya akan dilakukan penamaan atas faktor yang terbentuk. Adapun penamaan faktor yang terbentuk dapat dilihat dalam Tabel 5, yang menunjukkan, terdapat 5 faktor yang terbentuk. Kemudian ke 5 faktor tersebut diberi nama bisa berdasarkan pada variabel yang memiliki nilai *factor loading* tertinggi, bisa juga berdasarkan teori yang relevan atau dinamakan berdasarkan karakteristik yang mewakili faktor tersebut. Dan berdasarkan tabel 5 bisa dijabarkan penyebaran faktor-faktor sebagai berikut:

Tabel 7. Pengelompokan Variabel dalam Faktor

Faktor	Nilai Loading	Variabel	Nama Faktor	Eigen Values
1	0.667	Kualitas pelayanan	Kualitas Layanan	33.508
	0.658	Menjaga nilai jual kendaraan		
	0.449	Akuntabilitas Pelayanan		
	0.648	Komunikasi petugas		
	0.539	Fasilitas yang memadai		
	0.822	Pelayanan fiscus		
	0.671	Modernisasi Pelayanan		
2	0.670	Pengetahuan Wajib Pajak	Pengetahuan dan Pemahaman Pajak	8.495
	0.719	Surat Pemberitahuan Terhutang		
	0.748	Sosialisasi Perpajakan		
	0.326	Surat Teguran		
3	0.488	Sanksi Perpajakan	Peringatan atau Sanksi	7.519
	0.452	Pemahaman Wajib Pajak		
	0.711	Biaya Kepatuhan		
	0.629	Razia Lapangan/OPGAB		
4	0.807	Kesadaran Membayar Pajak	Kesadaran Wajib Pajak	6.376
	0.600	Kewajiban Moral		
5	0.712	Himbauan Atasan	Kepatuhan	5.814
	0.477	Kerjasama dengan Pemd		

Sumber: data penelitian, 2021

Berdasarkan analisis faktor dapat dijelaskan bahwa Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang dalam hal ini merupakan Kantor Bersama SAMSAT Praya diterangkan oleh 5 faktor dengan memiliki nilai varian sebesar 61.712% dengan rincian yaitu faktor (1) Kualitas Layanan dengan varians sebesar 33.508%, (2) Pengetahuan dan Pemahaman Pajak dengan varians sebesar 8.495%, (3) Peringatan atau Sanksi dengan varians sebesar 7.519%, (4) Kesadaran Wajib Pajak dengan varians 6.376%, (5) Kepatuhan dengan varians sebesar 5.814%. Sedangkan sisanya sebesar 38.228% dijelaskan oleh faktor selain ke lima faktor sebelumnya.

Berdasarkan Tabel 5 bisa dilihat bahwa faktor Kualitas Layanan memiliki nilai variansterbesar

dibandingkan faktor yang lain yaitu sebesar 33.508% dengan 7 variabel pembentuk faktor. Diantara ketujuh variabel yang membentuk faktor Kualitas Layanan, variabel Pelayanan Fiscus memiliki nilai *factor loading* terbesar dibandingkan variabel yang lain, bahkan memiliki nilai *factor loading* terbesar dari 19 variabel yang ada dengan nilai 0.822. Pelayanan Fiskus adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pelayanan fiskus memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan nilai loading sebesar 0.822 karena akuntabilitas pelayanan dibutuhkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Soetrisno (1994) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara pembayaran pajak dengan mutu pelayanan publik untuk wajib pajak di sektor perkotaan

KESIMPULAN

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) di kantor bersama SAMSAT Praya, dari 19 variabel yang mempengaruhi direduksi menjadi 5 faktor utama yang menjadi penyebab meningkatnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Praya, yaitu faktor (1) Kualitas Layanan, (2) Pengetahuan dan Pemahaman Pajak, (3) Peringatan atau Sanksi, (4) Kesadaran Wajib Pajak, dan (5) Kepatuhan. Dari 5 faktor yang ditemukan terdapat 2 faktor utama yang bersumber dari internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Praya yaitu: Pengetahuan dan Pemahaman Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak. Sedangkan terdapat 3 faktor eksternal penyebab kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Praya yaitu: Kualitas Layanan, Kepatuhan, dan Peringatan dan Sanksi.

SAMSAT Praya diharapkan semakin meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak kendaraan bermotor karena kualitas pelayanan sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian, dan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya dengan menggunakan faktor-faktor utama yang terbentuk

DAFTAR PUSTAKA

- Abut, H. (2007). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Diadit Media.
- Agustin, A. (2013). Pengaruh Pengalaman, Independensi, Dan Due Profesional Care Auditor Terhadap Kualitas Audit Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris pada BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau). <http://ejournal.unp.ac.id>
- Alim, S. (2005). Perencanaan Pajak Penghasilan Yayasan yang bergerak di Bidang Pendidikan. *Jurnal Akuntansi Dan Teknologi Informasi*, IV(2).
- Anggraini, R. (2012). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi Tentang Petugas Pajak dan Sistem Administrasi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. STIE Perbanas Surabaya.
- Chau, G., & Leung, P. (2009). A critical review of Fischer tax compliance model: A research synthesis. *Journal of Accounting and Taxation*, 1(2), 34–40.
- Christina, & Kepramareni. (2012). Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pada Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(2), 137–155.
- Davey, K. (1988). *Pembiayaan Pemerintah Daerah* (Amanullah, A. T. Amin, Pakpahan, B. Busrori, & Elmi (Eds.)). UI-Press.
- Kaho, J. R. (2005). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. PT Raja Grafindo Persada.
- Kountur, R. (2007). *Metode Penulisan untuk Penulisan Skripsi, dan Thesis*. Jakarta: PT Gramedia Press.
- Mardiasmo, P. D. (2009). *Perpajakan* (Edisi Revi). Yogyakarta: Andi.
- Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP*, 6(1).
- Ruyadi, M. K. (2009). Dampak Persepsi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Manajemen Perpajakan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 9(1), 61–70.
- Santoso, A., & Widowati, S. Y. (2011). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Fasilitas dan Lokasi terhadap Keputusan Pembelian. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 13(2), 179–190.
- Siahaan, M. P. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soetrisno, L. (1994). *Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Perkotaan: Suatu Perspektif Sosiologis*. Direktorat Jendral Pajak. Jakarta.
- Syamsi, I. (1994). *Dasar-dasar Kebijakan Keuangan Negara*. Bina Aksara.
- Tap MPR-RI Nomor: XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. (1998).
- Torgler, B. (2005). Direct Democracy and Tax Morale. *European Journal of Political Economy*, 21(2), 525–531.
- Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (2009).
- Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. (2009).
- Winerungan, L. O. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA*, 1(3), 960–970.
- Yunus, A. T. (2010). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Bone Bolango di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Economic Resources*, 11(30), 91–99.
- Abut, H. (2007). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Diadit Media.
- Agustin, A. (2013). Pengaruh Pengalaman, Independensi, Dan Due Profesional Care Auditor Terhadap Kualitas Audit Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris pada BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau). <http://ejournal.unp.ac.id>
- Alim, S. (2005). Perencanaan Pajak Penghasilan Yayasan yang bergerak di Bidang Pendidikan. *Jurnal Akuntansi Dan Teknologi Informasi*, IV(2).
- Anggraini, R. (2012). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi Tentang Petugas Pajak dan Sistem Administrasi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. STIE Perbanas Surabaya.
- Chau, G., & Leung, P. (2009). A critical review of Fischer tax compliance model: A research synthesis. *Journal of Accounting and Taxation*, 1(2), 34–40.
- Christina, & Kepramareni. (2012). Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib

- Pajak Dalam Membayar Pajak Pada Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(2), 137–155.
- Davey, K. . (1988). *Pembiayaan Pemerintah Daerah* (Amanullah, A. T. Amin, Pakpahan, B. Busrori, & Elmi (Eds.)). UI-Press.
- Kaho, J. R. (2005). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. PT Raja Grafindo Persada.
- Kountur, R. (2007). *Metode Penulisan untuk Penulisan Skripsi, dan Thesis*. Jakarta: PT Gramedia Press.
- Mardiasmo, P. D. (2009). *Perpajakan (Edisi Revi)*. Yogyakarta: Andi.
- Rahman, A. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*. *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP*, 6(1).
- Ruyadi, M. K. (2009). *Dampak Persepsi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Manajemen Perpajakan*. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 9(1), 61–70.
- Santoso, A., & Widowati, S. Y. (2011). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Fasilitas dan Lokasi terhadap Keputusan Pembelian*. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 13(2), 179–190.
- Siahaan, M. P. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soetrisno, L. (1994). *Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Perkotaan: Suatu Perspektif Sosiologis*. Direktorat Jendral Pajak. Jakarta.
- Syamsi, I. (1994). *Dasar-dasar Kebijakan Keuangan Negara*. Bina Aksara.
- Tap MPR-RI Nomor: XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. (1998).
- Torgler, B. (2005). *Direct Democracy and Tax Morale*. *European Journal of Political Economy*, 21(2), 525–531.
- Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (2009).
- Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. (2009).
- Winerungan, L. O. (2013). *Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung*. *Jurnal EMBA*, 1(3), 960–970.
- Yunus, A. T. (2010). *Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Bone Bolango di Provinsi Gorontalo*. *Jurnal Economic Resources*, 11(30), 91–99.